



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Besaran Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

Pasal 2

- (1) Besaran Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mempertanggungjawabkan Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan paling tinggi sebesar Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.
- (2) Pengajuan ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dengan ketentuan apabila dana Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 5

- (1) Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana sedangkan dana Uang Persediaan yang tersedia tidak mencukupi, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan Surat permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan.

(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Rp 1,000,000,000.00	
2	Dinas Kesehatan	Rp 450,000,000.00	
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Rp 500,000,000.00	
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Rp 250,000,000.00	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Rp 300,000,000.00	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 300,000,000.00	
7	Dinas Perhubungan	Rp 250,000,000.00	
8	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 100,000,000.00	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 200,000,000.00	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Rp 300,000,000.00	
11	Dinas Sosial	Rp 300,000,000.00	
12	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 150,000,000.00	
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 250,000,000.00	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 275,000,000.00	
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 250,000,000.00	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 60,000,000.00	
17	Sekretariat Daerah terdiri dari :		
	a. Bagian Organisasi	Rp 100,000,000.00	
	b. Bagian Pemerintahan	Rp 100,000,000.00	
	c. Bagian Hukum	Rp 100,000,000.00	
	d. Bagian Administrasi Pembangunan	Rp 50,000,000.00	
	e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp 50,000,000.00	
	f. Bagian Umum	Rp 450,000,000.00	
	g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 350,000,000.00	
	h. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 50,000,000.00	
	i. Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Rp 80,000,000.00	
		Rp 1,330,000,000.00	
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 2,000,000,000.00	
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 300,000,000.00	
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp 250,000,000.00	
21	Inspektorat	Rp 250,000,000.00	
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 150,000,000.00	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 300,000,000.00	
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 50,000,000.00	
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 250,000,000.00	
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp 350,000,000.00	
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 450,000,000.00	
28	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp 300,000,000.00	
29	Badan Pendapatan Daerah	Rp 350,000,000.00	
30	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 200,000,000.00	
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 200,000,000.00	
	JUMLAH DIPINDAHKAN	Rp 11,665,000,000.00	

1	2	3	4
	Jumlah Pindahan	Rp 11,665,000,000.00	
32	Kecamatan Bojonegoro	Rp 200,000,000.00	
33	Kecamatan Kapas	Rp 60,000,000.00	
34	Kecamatan Balen	Rp 60,000,000.00	
35	Kecamatan Sumberrejo	Rp 60,000,000.00	
36	Kecamatan Kanor	Rp 60,000,000.00	
37	Kecamatan Baureno	Rp 60,000,000.00	
38	Kecamatan Sugihwaras	Rp 60,000,000.00	
39	Kecamatan Kepohbaru	Rp 60,000,000.00	
40	Kecamatan Kedungadem	Rp 60,000,000.00	
41	Kecamatan Sukosewu	Rp 60,000,000.00	
42	Kecamatan Trucuk	Rp 60,000,000.00	
43	Kecamatan Malo	Rp 60,000,000.00	
44	Kecamatan Kalitidu	Rp 60,000,000.00	
45	Kecamatan Dander	Rp 60,000,000.00	
46	Kecamatan Padangan	Rp 60,000,000.00	
47	Kecamatan Purwosari	Rp 60,000,000.00	
48	Kecamatan Kasiman	Rp 60,000,000.00	
49	Kecamatan Kedewan	Rp 60,000,000.00	
50	Kecamatan Ngasem	Rp 60,000,000.00	
51	Kecamatan Ngambon	Rp 60,000,000.00	
52	Kecamatan Tambakrejo	Rp 60,000,000.00	
53	Kecamatan Ngraho	Rp 60,000,000.00	
54	Kecamatan Margomulyo	Rp 60,000,000.00	
55	Kecamatan Temayang	Rp 60,000,000.00	
56	Kecamatan Bubulan	Rp 60,000,000.00	
57	Kecamatan Gondang	Rp 60,000,000.00	
58	Kecamatan Sekar	Rp 60,000,000.00	
59	Kecamatan Gayam	Rp 60,000,000.00	
	J U M L A H	Rp 13,485,000,000.00	

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001